

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Universitas Diponegoro

Awal mula pendirian Universitas Diponegoro ditandai dengan berdirinya pendirian Yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto Nomor 59 tanggal 4 Desember 1956 dengan nama Universitas Semarang yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957 dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Mr. Imam Bardjo. Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah.

Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 101247/UU tanggal 3 Desember 1960. Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip mengingat pada tanggal tersebut terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang. UNDIP memilih tanggal ini untuk meneruskan cita-cita pejuang kemerdekaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan

bangsa. UNDIP adalah bentuk sumbangsih para penerus bangsa atas amanah yang ditinggalkan para pejuang kemerdekaan.

Tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Undip, dengan memperhatikan realitas sejarah bahwa Universitas Semarang sebagai universitas swasta – yang berdiri tahun 1957 merupakan embrio Universitas Diponegoro. Penetapan Dies Natalis Undip tanggal 15 Oktober 1957 telah dinyatakan dalam laporan Rektor pada Dies Natalis Undip yang ke 13.

Perjalanan panjang Undip, telah menghantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan karya-karya intelektual lain dalam bidang riset dan pemikiran.

1. Status Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Universitas Diponegoro (UNDIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Semarang, Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah.

2. Status Badan Layanan Umum (BLU)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.05./2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya Universitas Diponegoro dalam pengelolaan keuangan mengikuti pola Pengelolaan Badan Layanan Umum.

3. Status Perguruan Tinggi Negeri – Berbadan Hukum (PTN-BH)

## 2.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada hakekatnya embrio Fakultas Sosial dan Politik sudah ada sejak berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) pada Universitas Semarang tanggal 1 Maret 1957 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1961 tanggal 21 Maret 1961, tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang, Akademi Administrasi Negara dimasukkan untuk sementara sebagai bagian Sosial dan Politik dalam lingkungan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Usaha-usaha untuk menjadikan Fakultas Sosial dan Politik berdiri sendiri sudah dimulai sejak tahun 1962 dengan membentuk “Panitia Persiapan Pembentukan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro”. Akhirnya cita-cita untuk mendirikan Fakultas yang berdiri sendiri itu dapat terwujud dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi Nomor 116 tahun 1968 tanggal 9 Desember 1968 tentang Pemecahan FHPM menjadi:

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Sosial dan Politik, Terhitung mulai 1 Januari 1969 Fakultas Sosial Politik lahir dengan jurusan yaitu: Administrasi Negara, Pemerintahan, dan Publisistik (sekarang Ilmu Komunikasi) Kemudian pada tahun 1970 dibuka Jurusan Administrasi Niaga.

Berdasarkan SK Rektor UNDIP Nomor 08/SKPT09/1983 tanggal 6 Januari 1983 nama Fakultas Sosial dan Politik diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dengan Jurusan/Program Studi sebagai berikut:

1. Jurusan Ilmu Administrasi
  - a. Program Studi Administrasi Negara
  - b. Program Studi Administrasi Niaga
2. Jurusan Ilmu Pemerintahan
3. Jurusan Ilmu Komunikasi
4. Jurusan MKDU

Pada perkembangannya Jurusan MKDU menjadi UPT-MKU sejak tahun 1995 dan akhirnya lepas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UNDIP yang berada di bawah pembinaan Pembantu Rektor I.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan memperoleh kesempatan belajar maka dengan:

1. SK Rektor No. 280/SK/PT07/1993 tanggal 27 Oktober 1993 dibuka program Reguler II untuk jurusan/Program Studi: Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi;
2. SK Dirjen Dikti No. 234/DIKTI/Kep/1997 tanggal 5 Agustus 1997 tentang pembentukan program studi D-III Ilmu Komunikasi;
3. Surat Dirjen DIKTI No. 1818/D/T/2001 tanggal 29 Mei 2001, tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi D-III Pertanian dan D-III Keuangan Daerah;
4. Surat Dirjen DIKTI No. 2361/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi D.III Pemasaran;

5. Surat Dirjen DIKTI No. 3164/D/T/2005 tanggal 28 September 2005, tentang pemberian izin penyelenggaraan Program Studi D-III Administrasi Perkantoran dan Sekretaris;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 285/E/O/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang penyelenggaraan Program Studi Hubungan Internasional.

Dalam perkembangannya berdasarkan SK Rektor UNDIP Nomor 609 Tahun 2011 program pascasarjana diintegrasikan di fakultas. Oleh karenanya FISIP Undip hingga tahun 2014 mengelola program pascasarjana yang meliputi:

1. Program Magister Ilmu Administrasi
2. Program Magister Ilmu Politik
3. Program Magister Ilmu Komunikasi
4. Program Doktor Administrasi Publik
5. Program Doktor Ilmu Sosial

## 2.3 Departemen Administrasi Publik

### 2.3.1 Sejarah Departemen Administrasi Publik

Program Studi Administrasi Publik sudah ada terhitung mulai 1 Januari 1969 bersamaan dengan didirikannya Fakultas Sosial Politik (embrio Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Adapun nama pada saat itu adalah Administrasi Negara.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undip Nomor 08/SKPT09/1983 tanggal 6 Januari 1983, nama Fakultas Sosial dan Politik diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dengan Jurusan/Program Studi sebagai berikut Jurusan Ilmu Administrasi, dengan program studi Administrasi Negara dan program studi Administrasi Niaga.

Baru pada tahun 2006, nama Jurusan Administrasi Negara berganti menjadi Jurusan Administrasi Publik. Pada tahun 2015 ada perubahan nomenklatur berganti menjadi Departemen Administrasi Publik.

### 2.3.2 Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya lembaga pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Administrasi Publik yang kompeten, terpercaya dan unggul dalam persaingan global pada tahun 2020.

Misi :

Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa di bidang administrasi publik dalam budaya akademik yang kondusif, kompetitif dan profesional.

Meningkatkan peran dosen, alumni dan mahasiswa di bidang administrasi publik dalam skala lokal, nasional, dan internasional.

Meningkatkan keunggulan lembaga, tata laksana, sumber daya manusia dalam bidang kebijakan dan manajemen publik.

### 2.3.3 Tujuan

Beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh program studi administrasi publik Universitas Diponegoro, diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal staf Pengajar (30% Doktor)
2. Meningkatkan kualitas IPK mahasiswa (rata-rata 3,25)
3. Mengoptimalkan kemampuan dosen bidang penelitian dan pengabdian
4. Meningkatkan jumlah lulusan tepat waktu (95%)
5. Meningkatkan jumlah penerbitan karya ilmiah dosen dalam jurnal nasional terakreditasi
6. Meningkatkan jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga terkait
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pengabdian masyarakat
8. Mempertahankan nilai akreditasi lembaga
9. Melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
10. Mendapatkan penelitian di luar anggaran rutin Fakultas

## 2.4 Beasiswa Bidik Misi

### 2.4.1 Latar Belakang

Bidikmisi merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat miskin untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sampai saat ini jumlah penerima Bidikmisi sudah

mencapai angka 432.409 mahasiswa, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.

Bidikmisi juga memiliki skema yang berbeda dengan bantuan biaya pendidikan lain, dengan filosofinya untuk menjemput penerima, Bidikmisi memberikan jaminan pembiayaan mulai dari pendaftaran sampai penerima Bidikmisi menuntaskan pendidikan tinggi.

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. Bidikmisi diberikan kepada penerima selama 8 (delapan) semester untuk S1 / D4, 6 (enam) semester untuk D3, 4 (empat) semester untuk D2, dan 2 (dua) semester untuk D1. Besaran subsidi biaya hidup yang diberikan serendah-rendahnya Rp650.000,00 per bulan diberikan setiap 6 bulan. Adapun pembebasan biaya pendidikan mencakup semua biaya yang dibayarkan ke Perguruan Tinggi untuk kepentingan pendidikan.

#### 2.4.2 Misi dan Tujuan

Misi Bidikmisi adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan tinggi untuk masyarakat Indonesia yang miskin, namun memiliki prestasi akademik yang baik. Hal ini diharapkan mampu menguatkan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara.



Adapun tujuan Bidikmisi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik;
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;
3. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk berkarakter dan selalu meningkatkan prestasi;
4. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 2.4.3 Sasaran

Calon penerima Bidikmisi adalah lulusan SMA/SMK/MA/MAK dan sederajat tahun ajaran 2018/2019 dan 2017/2018 yang memiliki syarat sebagai berikut:

1. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami+istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Belum pernah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di salah satu PT di bawah Ristekdikti;

3. Belum pernah menjadi mahasiswa di PT Penyelenggara Bidikmisi di tahun ajaran sebelumnya;
4. Lulus seleksi masuk yang memberikan fasilitas Bidikmisi, seperti SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing panitia dan PT Penyelenggara.

Penerima Bidikmisi lanjutan (*on going*) memiliki syarat sebagai berikut:

1. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami + istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Penerima Bidikmisi lanjutan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi setiap tahun akademik;
3. Mahasiswa aktif dan sedang menjalani perkuliahan pada semester normal.

#### 2.4.4 Penghentian Penerima Bidikmisi

Penghentian penerima Bidikmisi dilakukan apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Dikeluarkan sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi;

4. Diberhentikan sebagai penerima Bidikmisi oleh Pengelola karena melanggar ketentuan Bidikmisi Perguruan Tinggi.

#### 2.4.5 Penggantian Penerima Bidikmisi

Penggantian penerima Bidikmisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penggantian dilakukan diawal semester;
2. Penggantian hanya untuk angkatan dan jenjang yang sama;
3. Perguruan Tinggi dan Kopertis mengajukan perubahan SK untuk penggantian.